

KANTOR NOTARIS & PPAT  
**HUMBERG LIE, SH, SE, MKn**

Raya Pluit Selatan 103, Jakarta 14450  
Telp. (021) – 66697171, 66697272, 66697315-6  
Fax. (021) – 6678527  
Email : [humberg@humberglie.com](mailto:humberg@humberglie.com)

Nomor : 016/KET-N/V/2026  
Hal : Surat Keterangan  
Tanggal : 20 Mei 2026

Kepada Yth :  
**PT CISADANE SAWIT RAYA Tbk.**

Yang bertandatangan di bawah ini :

**HUMBERG LIE, SH, SE, MKn**  
Notaris di Jakarta Utara

Dengan ini menerangkan :

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") dibuka pada pukul 11.57 WIB.

1. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 20 Mei 2026, telah diadakan RUPSLB PT **CISADANE SAWIT RAYA Tbk**, berada di Skenoo Hall Emporium Pluit, Lantai 9, Jl. Pluit Selatan Raya No.1, Penjaringan, Jakarta Utara, sebagaimana tertuang dalam akta saya, Notaris, tertanggal 20 Mei 2026, nomor 62, yaitu Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT **CISADANE SAWIT RAYA Tbk**. ("Perseroan").
2. Bahwa RUPSLB dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:

**Dewan Komisaris :**

1. Tuan **Cokro Cienturi Suhendra**, bertindak selaku Komisaris Utama Perseroan,
2. Tuan **Edityawarman, S.P.**, bertindak selaku Komisaris Perseroan,
3. Tuan **Koh Bing Hock**, bertindak selaku Komisaris Independen Perseroan.

**Direksi :**

1. Tuan **Gita Sapta Adi**, bertindak selaku Direktur Utama Perseroan,
2. Tuan **Erwin Kurriawan**, bertindak selaku Direktur Perseroan,
3. Tuan **Seman Sendjaja**, bertindak selaku Direktur Perseroan,

4. Tuan Vivery Jerry Denny Walukow, bertindak selaku Direktur Perseroan.
3. Bahwa Mata Acara RUPSLB adalah sebagai berikut :
  1. **Persetujuan atas tindakan Direksi Perseroan untuk menjadikan Perseroan sebagai penjamin dengan memberikan Corporate Guarantee dan Cashflow Deficit Guarantee guna menjamin fasilitas kredit yang diterima oleh PT Sukses Sawit Gasing dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan, berikut seluruh perubahan, penambahan, perpanjangan dan perpanjangannya; dan**
  2. **Persetujuan atas pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi untuk melakukan tindakan yang diperlukan sehubungan dengan rencana Perseroan untuk menjadikan Perseroan sebagai penjamin dengan memberikan Corporate Guarantee dan Cashflow Deficit Guarantee guna menjamin fasilitas kredit yang diterima oleh PT Sukses Sawit Gasing dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., termasuk, mempersiapkan dan menandatangani segala surat dan/atau akta-akta, dokumen, selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk melaksanakan keputusan Mata Acara Rapat ini sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, tanpa ada yang dikecualikan.**
4. Bahwa mengenai rencana dan pelaksanaan RUPSLB, Direksi telah melakukan hal-hal sebagai berikut:
  - a) Memberitahukan mengenai rencana akan diadakannya RUPSLB ini kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) dan Bursa Efek Indonesia (“BEI”) pada tanggal 06 April 2026 dengan surat Nomor 040/CSR-JKT/Dir/Ext/IV/2026;
  - b) Pengumuman kepada para pemegang saham sehubungan dengan pelaksanaan Rapat ini yang telah diumumkan melalui situs web penyedia e-RUPS, situs web BEI, dan situs web Perseroan yaitu [www.csr.co.id](http://www.csr.co.id) dan pada tanggal 13 April 2026;
  - c) pelaksanaan Rapat ini yang telah diumumkan melalui situs web penyedia e-RUPS, situs web BEI, dan situs web Perseroan yaitu [www.csr.co.id](http://www.csr.co.id) dan pada tanggal 28 April 2026.

5. Bahwa RUPSLB diadakan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut sebagai "POJK No. 15/2020"), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik ("POJK No. 14/2025"), dan Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan.
  
6. Bahwa ketentuan mengenai kuorum untuk sahnya penyelenggaraan RUPSLB adalah:
  - Untuk kuorum kehadiran Mata Acara Pertama RUPSLB, berdasarkan ketentuan Pasal 43 huruf a POJK No. 15/2020, RUPSLB adalah sah apabila dihadiri lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah, dan untuk kuorum keputusan berdasarkan ketentuan Pasal 43 huruf b POJK No. 15/2020, RUPSLB dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh suara yang hadir dalam RUPSLB;
  - Untuk kuorum kehadiran Mata Acara Kedua RUPSLB, berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1) a POJK No. 15/2020, RUPSLB adalah sah apabila dihadiri lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah, dan untuk kuorum keputusan berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1) c POJK No. 15/2020, RUPSLB dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang hadir dalam RUPSLB.
  
7. Bahwa RUPSLB dihadiri/diwakili oleh pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah, dengan perincian sebagai berikut :
  - Para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir atau diwakili dalam RUPSLB sebanyak 1.650.466.764 (satu miliar enam ratus lima puluh juta empat ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh empat) saham atau mewakili 84,42% (delapan puluh empat koma empat dua persen) dari 1.954.892.900 (satu miliar sembilan ratus lima puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus)

saham, yang merupakan hasil pengurangan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal 27 April 2026 sampai dengan pukul 16.00 WIB, yaitu sejumlah 2.050.000.000 (dua miliar lima puluh juta) saham, dikurangi dengan jumlah saham *treasury stock* sejumlah 95.107.100 (sembilan puluh lima juta seratus tujuh ribu seratus) saham.

-Sehingga dengan demikian berdasarkan jumlah kuorum kehadiran tersebut di atas, maka RUPSLB adalah sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat untuk keseluruhan Mata Acara RUPSLB.

8. Sesi Pertanyaan :

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan RUPSLB memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dalam setiap pembahasan Mata Acara RUPSLB. Tidak ada pertanyaan dari Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham pada setiap Mata Acara RUPSLB.

9. Keputusan-Keputusan Mata Acara RUPSLB :

- RUPSLB telah menyetujui keputusan-keputusan sebagai berikut:

**I. Mata Acara Pertama RUPSLB, yaitu :**

- **Menyetujui tindakan Direksi Perseroan untuk menjadikan Perseroan sebagai penjamin dengan memberikan Corporate Guarantee dan Cashflow Deficit Guarantee guna menjamin fasilitas kredit yang diterima oleh PT Sukses Sawit Gasing dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan, berikut seluruh perubahan, penambahan, perpanjangan dan perpanjangannya.**

-Setelah dilakukan pencatatan, ternyata :

- Pemegang Saham yang menyatakan **abstain** tidak ada.
- Pemegang Saham yang menyatakan **tidak setuju** sebanyak 5.206.963 (lima juta dua ratus enam ribu sembilan ratus enam puluh tiga) saham atau 0,315% (nol koma tiga satu lima persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPSLB.

- Pemegang Saham yang menyatakan **setuju** sebanyak 1.645.259.801 (satu miliar enam ratus empat puluh lima juta dua ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus satu) saham atau 99,684% (sembilan puluh sembilan koma enam delapan empat persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPSLB.

-sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan RUPSLB, maka RUPSLB dengan ini menyetujui usulan dari Mata Acara Pertama RUPSLB berdasarkan kuorum pengambilan keputusan yang dipersyaratkan, sehingga oleh karenanya menjadi keputusan yang sah dan mengikat.

## II. Mata Acara Kedua RUPSLB, yaitu :

- **Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi untuk melakukan tindakan yang diperlukan sehubungan dengan rencana Perseroan untuk menjadikan Perseroan sebagai penjamin dengan memberikan Corporate Guarantee dan Cashflow Deficit Guarantee guna menjamin fasilitas kredit yang diterima oleh PT Sukses Sawit Gasing dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., termasuk, mempersiapkan dan menandatangani segala surat dan/atau akta-akta, dokumen, selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk melaksanakan keputusan Mata Acara Rapat ini sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, tanpa ada yang dikecualikan.**

-Setelah dilakukan pencatatan, ternyata :


- Pemegang Saham yang menyatakan **abstain** tidak ada.
- Pemegang Saham yang menyatakan **tidak setuju** sebanyak 5.206.963 (lima juta dua ratus enam ribu sembilan ratus enam puluh tiga) saham atau 0,315% (nol koma tiga satu lima persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPSLB.
- Pemegang Saham yang menyatakan **setuju** sebanyak

1.645.259.801 (satu miliar enam ratus empat puluh lima juta dua ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus satu) saham atau 99,684% (sembilan puluh sembilan koma enam delapan empat persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPSLB.

-sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan RUPSLB, maka RUPSLB dengan ini menyetujui usulan dari Mata Acara Kedua RUPSLB berdasarkan kuorum pengambilan keputusan yang dipersyaratkan, sehingga oleh karenanya menjadi keputusan yang sah dan mengikat.

RUPSLB ditutup pada pukul 12.10 WIB

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Notaris Jakarta Utara  
  
HUMBERG LIE, SH, SE, MKn.